



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/ 400 / TAHUN 2021

TENTANG
TRACER KASUS CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) terutama dalam deteksi dini dan respon kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan *tracer* kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang *Tracer* di Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 403);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : *Tracer* kasus *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas.

KEDUA : *Tracer* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

- a. melaksanakan pelacakan dan pemantauan kontak, serta memastikan kontak erat diperiksa dengan *Rapid Diagnostic Test* (RDT) Antigen atau *Nucleic Acid Amplification Test* (NAAT);

- b. melaksanakan pemantauan harian selama karantina;
c. melaksanakan pemantauan harian selama isolasi.
- KETIGA : *Tracer* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Kader Kesehatan di Kabupaten Banyumas;
 - b. Babinsa Koramil Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
 - c. Bhabinkamtibmas Polsek Kecamatan di Kabupaten Banyumas;
 - d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Banyumas;
 - e. Satlinmas di Kabupaten Banyumas;
 - f. Karang taruna di Kabupaten Banyumas;
 - g. Relawan Kecamatan di Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT : *Tracer* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honor paling banyak Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan selama melaksanakan kegiatan dan insentif paling banyak senilai Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang kontak erat yang selesai dipantau.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 19 JUL 2021

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN